

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ARSIP DI UNIT PENGOLAH
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Petugas Arsip di Unit Pengolah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura tentang Petugas Arsip di Unit Pengolah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup Kementerian Pertanian; dan
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 018.04.1.625875/2023 tanggal 30 November 2022;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA TENTANG PENETAPAN PETUGAS ARSIP DI UNIT PENGOLAH LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA.

KESATU : Membentuk Petugas Arsip di Unit Pengolah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, selanjutnya disebut sebagai Petugas Arsip di unit Pengolah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Arsip di unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan satuan kerja Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura;
- b. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
- c. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
- d. Direktorat Perlindungan Hortikultura;
- e. Direktorat Buah dan Florikultura; dan
- f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

KETIGA : Petugas Arsip di unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a) Mengolah dan menyelesaikan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
- b) Memberkaskan, menyimpan, memelihara, dan mengamankan arsip;

- c) Membentuk tempat penyimpanan arsip aktif (Central file) sesuai kebutuhan;
- d) Mengelola arsip vital dan/atau arsip terjaga dan menyampaikan Daftar Arsip Vital dan/ atau Daftar Arsip Terjaga kepada Unit Kearsipan;
- e) Menyampaikan Daftar Arsip Aktif kepada Unit Kearsipan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai;
- f) Melakukan alih media arsip terhadap arsip vital, arsip terjaga, dan/ atau arsip berketerangan permanen sesuai Jadwal Retensi Arsip yang diusulkan pindah ke Unit Kearsipan; dan
- g) Memindahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan II.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf c, Petugas Arsip di unit Pengolah menentukan tempat penyimpanan (on site) arsip vital dan/ atau arsip terjaga pada lingkup satuan kerjanya.

KELIMA : Penanggung Jawab Central File sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:

- a) Sub Koordinator Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura;
- b) Subbagian Tata Usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura;
- c) Subbagian Tata Usaha Direktorat Buah dan Florikultura;
- d) Subbagian Tata Usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
- e) Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan
- f) Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

KEENAM : Unit pengolah menugaskan pejabat kompeten sebagai pengelola Central File yang dijabat oleh Kasubag Tata Usaha Pejabat Fungsional Arsiparis paling kurang jenjang Jabatan mahir.

KETUJUH : Dalam hal Unit Pengolah tidak memiliki pejabat fungsional Arsiparis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, pejabat struktural yang mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan bertanggungjawab atas Central File.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Unit Pengolah.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP. 196908161995031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR :
TANGGAL :

PETUGAS ARSIP UNIT PENGOLAH ARSIP
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

SUSUNAN PETUGAS ARSIP DI UNIT PENGOLAH ARSIP LINGKUP DIREKTORAT
JENDERAL HORTIKULTURA

Pembina : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura

Ketua : Kepala Bagian Umum
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Sekretaris : Sub Koordinator Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kearsipan
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Koordinator : 1. Masri, S.Sos (Arsiparis Muda)
NIP. 196508131998031002
2. Iin Yanuar, SP (Arsiparis Pertama)
NIP. 197101012001121001
3. Diah Mulyani, SE (Arsiparis Muda)
NIP. 198203082011012006
4. Putri Adistia, A.Md (Arsiparis Terampil)
NIP.199701292020122003
5. Haryati, S.Sos (Arsiparis Pertama)
NIP. 19690405 199703 2 001

Anggota : 1. Yedy Ruswandi, A.Md
NIP.198104042005011001
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
2. Sri Yolanda Yuliana Adam, SP
NIP. 198507102011012015
Direktorat Perbenihan Hortikultura
3. Ivan Purnama
NIP. 198109122008121001
Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
4. Reni Kesuma, SE
NIP. 199512042022032001
Direktorat Buah dan Florikultura

5. Rini Gusfrianti, SP., MP
NIP. 197708172006042023
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
6. Salam
NIP. 197007131999031003
Direktorat Perlindungan Hortikultura

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 196908161995031001

